



Kecamatan Watumalang

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Watumalang

Legalisasi Surat Keterangan Waris

No. SK : 065/09.1/KEP/2022

Persyaratan

1. Pengantar yang diketahui Desa/kelurahan
2. Surat kematian
3. Fc KTP dan KK semua ahli waris
4. Fc KTP 2 (dua) orang saksi
5. Permohonan perubahan sertifikat tanah dengan melampirkan Fc sertifikat tanah/letter c desa yang akan diubah yang dilegalisasi desa/kelurahan
6. Permohonan pindah rekening buku tabungan dilampiri Fc buku tabungan
7. Permohonan pembatalan haji dilampiri buku ONH (Ongkos Naik haji)
8. Permohonan pensiun dilampiri SK Pensiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas layanan
2. Petugas layanan mengecek berkas permohonan : - Jika lengkap, berkas dilanjutkan untuk diproses - Jika tidak lengkap petugas memberitahu/mengkonfirmasi ke pemohon untuk melengkapi berkas permohonan
3. Berkas di legalisasi oleh Camat
4. Setelah di legalisasi berkas diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu penyelesaian layanan 60 menit sejak berkas diterima lengkap dan selama Pejabat yang berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Watumalang

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Watumalang

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak aduan masyarakat di Kantor kecamatan Watumalang Jalan Kyai Jebeng Lintang no.29
2. Telpon : (0286) 3304957
3. Email : watumalang08@gmail.com
4. <https://laporbupati.wonosobokab.go.id>